

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari **Mardjono Reksodipoetro** bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Susanto, 2004: 75).

Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi dimana ada masyarakat pasti akan tetap ada kejahatan.

Didalam sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila sebagian dari laporan ataupun yang menjadi korban kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan kemuka pengadilan dan dipidana.

Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis didalam masyarakat. Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut diatas maka kajian ini mencoba memahami usaha menanggulangi kejahatan yang menjadi sasaran utama dari hukum pidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiri bekerja, baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaanya

Pengertian “Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan”¹.

Keempat subsistem dalam sistem peradilan pidana dituntut untuk selalu bekerjasama, tidak dibenarkan masing-masing fungsi bekerja sendiri tanpa memperhatikan hubungan dengan fungsi yang lain. Meskipun komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri akan tetapi tujuan dan persepsinya adalah sama, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dalam kenyataannya hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana,

¹ Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta. Pradnya Paramita, Hal 45

tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut diskresi. Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka sistem peradilan pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain dalam tulisan ini yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh kepolisian. Tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan atau diskresi tersebut. Diskresi diberikan baik karena berdasar peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya.

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim untuk bebas, hukuman bersyarat, ataupun lepas dan hukuman denda. Pada tingkat pemasyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi.

Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk kedalam proses peradilan pidana tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini. Tentunya diskresi oleh polisi itu sendiri terdapat hal-hal yang mendorong ataupun menghambat didalam penerapannya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu. Diambilnya pokok permasalahan tersebut bagi penulis dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram. Maka salah satu sarana yang digunakan adalah dengan hukum pidana.

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh warga negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut². Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, sehingga hukum pidana seolah-olah tidak mengenal kompromi walau telah dimaafkan dan tidak dituntut oleh korban sekalipun. Akan tetapi dalam hukum pidana pelaku kejahatan harus ditindak dan diadili sehingga hukum pidana bersifat tegas dan keras.

Mengingat sifat keras hukum pidana tersebut maka dalam hal ini kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi justru akan menjadi suatu permasalahan baru apabila polisi mengambil tindakan tidak menegakkan, tetapi memaafkan dan mengenyampingkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain diluar proses yang telah ditentukan oleh hukum, sehingga dengan kekuasaan itu seolah-olah justru polisilah yang telah melanggar ketentuan asas-asas hukum pidana.

Pembahasan antara kedua masalah tersebut yaitu hukum harus ditegakkan sedangkan disisi lain polisi justru malah mengenyampingkannya, menarik perhatian penulis untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut agar hal ini dapat dipahami semua pihak.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Jaya, 1993, hal 94

Kedua, karena berbicara tentang penegakan hukum dalam hal ini hukum pidana, maka mau tidak mau kita bersentuhan dengan sistem peradilan pidana.

Polisi sebagai salah satu unsur dalam sistem tersebut mengambil posisi penting sebagai pembuka pintu untuk masuk dalam mekanisme tersebut. Dalam kaitan itu **Satjipto Rahardjo** mengatakan "Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal itu disebabkan karena karya kepolisian itu tersebar secara jelas dimana-mana selama 24 jam (Rahardjo, 1980: 142).

Pendapat diatas dengan jelas menggaris bawahi bahwa dalam gerak hukum formal, yang pertama kali bekerja adalah pihak kepolisian, atas dasar dukungan dan bantuan dari masyarakat. Hal itu dapat dimengerti, karena merekalah yang secara langsung mempresentasikan berbagai peraturan yang abstrak menjadi tindakan nyata, yang tentu saja tampil dalam nuansa yang berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman permasalahan yang dihadapinnya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidikan tindak pidana.

Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa: Pasal 1 butir (1) "Kepolisian adalah segala hal ihwal

yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi. Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan

hak asasi manusia. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa masalah kebijaksanaan polisi atau penyimpangan perkara pidana yang selanjutnya disebut diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ini, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya, baik dari segi hukumnya maupun dari segi sosiologisnya. Sehingga dalam penelitian dan penulisan ini mengambil judul **DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN DI POLRES DEPOK.**

Dengan lebih mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (empiris) yang terjadi dilapangan sebagai bahan analisis. Tekanan dalam penelitian ini adalah pada hal-hal yang dialami oleh responden (polisi) dalam penegakan hukum.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam rangka penyidikan yang dilakukan di Polres DEPOK. Adapun dari permasalahan tersebut dapat diuraikan menjadi sub-sub permasalahan yaitu:

1. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup menjamin bagi tindakan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan di Polres DEPOK?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang menjamin bagi tindakan diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi dalam rangka penyidikan di Polres DEPOK.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan di Polres DEPOK.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai kepolisian pada umumnya, serta pelaksanaan diskresi kepolisian dalam hal penyidikan pada khususnya.

2. Secara Praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan diskresi kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

D. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran

Dalam Penulisan Skripsi ini terdapat beberapa istilah-istilah yang akan penulis jelaskan pengertiannya dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi tulisan ini serta untuk persamaan persepsi dengan harapan agar tidak ada kesalahan penafsiran terhadap apa yang dimaksud penulis dalam tulisan ini, sehingga terdapat kesatuan pendapat didalam memahami isi tulisan ini antara lain sebagai berikut :

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Pendapat Enschede Heijder, ia menyatakan bahwa menurut metodenya, hukum pidana dapat dibedakan menjadi :

Ilmu-ilmu hukum pidana sistematis, yang terdiri dari

:

- Hukum pidana – hukum pidana materiil

- Hukum acara pidana – hukum pidana formil

Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman antara

lain :

- Kriminologi- Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan kejahatan

- Kriminalistik adalah Ilmu pengetahuan tentang pengusutan

- Forensic dan psikologi forensic
- Psikiatri Sosiologi hukum pidana adalah ilmu tentang hukum pidana sebagai gejala masyarakat yang mengenai bekerjanya pelaksanaan hukum pidana dalam arti yang luas di dalam masyarakat, jadi tidak bekerja terhadap tersangka atau pembuat maksudnya hukum pidana di dalam masyarakat, tetapi tidak oleh tersangkanya atau pembuatnya.³

Sedangkan Pompe berpendapat bahwa :

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya terdapat.⁴

Hezewinkel-Suringa, menyatakan :

Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.⁵

³ DR.Andi Hamzah , *Asas - asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994, hal 1

⁴ *Ibid* hal 4

⁵ *Ibid* hal 5

Prof. DR.Moeljanto, S.H. menyatakan bahwa

Hukum Pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan- aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan hukum yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar pidana tertentu.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan ini dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana penanganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

b. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan Hukum Pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan sejarah perkembangan penjatuhan

⁶ *Ibid* hal 6

hukum dan pemidanaan pada umumnya, artinya tujuan hukum pidana tidak lepas dari sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku (pelanggar dan penjahat). Namun dikalangan ahli hukum pidana terjadi perbedaan dalam memandang tujuan hukum pidana ini. Perbedaan itu terkait dengan kevakuman rumusan konkrit dalam KUHP, baru kemudian dalam Rancangan KUHP baik pada konsep tahun 1972 maupun tahun 1982 dijelaskan mengenai tujuan pemidanaan secara akademis sebagai berikut :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rancangan KUHP menggambarkan bahwa tujuan hukum bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan pelaku (pelanggar atau penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku)

Oleh Pipin Syarifin, S.H. istilah kejahatan tersebut diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan kepada tabiat atau kelakuan orang.⁷

Dari pendapat yang dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta maupun Pipin Syarifin, S.H. diatas terlihat kesamaan dengan memberikan pengertian yang sangat umum tentang kejahatan. Sedangkan pada KUHP sesuai dengan asas legalitasnya yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

Tiada suatu perbuatanpun yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

Dari pasal diatas secara tegas KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan kepada suatu kejahatan jika sudah ada peraturan yang mengatur dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut memang suatu kejahatan. Secara materil, bentuk-bentuk perbuatan yang digolongkan kepada kejahatan dalam KUHP Indonesia diatur dalam buku II pasal 104–488 KUHP. Dalam pasal 86 KUHP menyatakan ruang lingkup kejahatan tersebut sebagai berikut :

Apabila disebut kejahatan pada umumnya atau suatu kejahatan khususnya, maka dalam sebutan itu termasuk juga

⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Setia, 2000, hal 93

membantu melakukan atau percobaan melakukan kejahatan itu, jika tidak dikecualikan oleh suatu peraturan lain.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. pengertian kejahatan disamakan dengan perbuatan pidana dimana dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* didefinisikan sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Prof. Bambang Purnomo, S.H. menyimpulkan pengertian perbuatan pidana dengan menyimpulkan pendapat Prof. Moeljatno, S.H. dengan menyatakan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.⁹

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan pengertian kejahatan yang dalam KUHP Indonesia dinyatakan sebagai bagian dari tindak pidana ataupun istilah lain yang mempunyai maksud yang sama dengan pengertian tindak pidana tersebut, mempunyai beberapa unsur yang harus terpenuhi :

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Jaya, 1993, hal 54

⁹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, 1993, hal 130

- b. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang atau aturan hukum lainnya.
- c. Adanya ancaman atau sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

1. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana di Bidang Pidana

Pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian yang juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa¹⁰.

Membuktikan berarti berusaha mengumpulkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menetapkan apakah sesuatu peristiwa yang telah lalu benar terjadi atau tidak, sambil berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku¹¹.

¹⁰ Harahap, M Yahya, *Permasalahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 273.

¹¹ Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 1.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah system pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (negative wettelijke), hal ini telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP. System pembuktian menurut undang-undang yang negative tersebut diatas, mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memperlakukan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu minimum 2 (dua) alat bukti;
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut¹².

Hakim dalam mencari kebenaran materiil, wajib menaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan alat-alat bukti yang sah. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam pasal 183 KUHAP ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

¹² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, 2001, hal 7.

e. Keterangan terdakwa.

Pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri. Sering terjadi secara kumulatif, sehingga sulit untuk membuktikan sumber pencemaran terutama yang sifatnya kimiawi. (Rangkuti, 2000: 212).

Dalam penjelasan pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik (amkering van bewijslast), maka beban pembuktian diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang suatu hal.

2. Teori Kausalitas

Dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana kita mengenal teori kausalitas atau sering disebut teori sebab akibat. Tujuan yang ingin dicapai dari mempelajari teori ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menentukan hubungan sebab dan akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana.
- b. Untuk dapat menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan atas suatu akibat dari tindak pidana (kanter, 2002 : 125)

Dalam ajaran atau teori kausalitas dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Teori syarat (*conditio sine qua non*)

Suatu kejadian yang merupakan akibat biasanya ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lainnya merupakan suatu rangkaian yang berhubungan. Menurut Von Buri (dalam kanter, 2002:126) mengatakan bahwa setiap peristiwa atau faktor yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab (*causa*) dari akibat itu. Yang dimaksud sebagai syarat adalah setiap peristiwa atau faktor yang jika ditiadakan, maka tidak dapat dibayangkan bahwa akibat itu akan terjadi.

2. Teori khusus (*individualiserende theorie*) atau teori yang mengindividualisir Dalam teori ini lebih menekankan pada sebab mana yang lebih berperan dalam terjadinya suatu akibat, yang paling terkenal dalam golongan ini adalah teori yang diajukan oleh Birkmeyer yaitu di dalam rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, lalu dicarinya syarat manakah yang dalam keadaan tertentu itu, yang paling banyak membantu untuk terjadinya akibat (*meist wirksam*).¹³

3. Teori umum (*generaliserende theorie*) atau teori menggeneralisir.

Teori ini memberikan batasan terhadap suatu sebab terjadinya suatu delik, dimana dalam penentuan sebab dari

¹³ Moeljatno, Op. Cit. hal. 00.

suatu akibat digunakan perhitungan yang layak yang dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat tersebut (kanter, 2002:128). Menurut J. Von Kries (dalam Moeljatno, 2000: 96) musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut.



3. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal, maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (*normative*) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang yaitu kebijakan legislatif yang mengatur tentang perlindungan anak terhadap pornografi. Pendekatan doktrinal yang bersifat *normative*, yaitu : penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik. Perbandingan hukum, yang terutama terfokuskan pada perbedaan-perbedaan (dan juga mungkin persamaan-persamaan) yang terdapat di dalam dua atau lebih system (tata) hukum yang berbeda.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai autopsi forensik yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- KUHP

- KUHAP

b. Bahan Hukum Sekunder

- Buku-buku ilmiah

- Karya-karya tulis, artikel-artikel lain yang terkait dengan perlindungan Anak terhadap pornografi.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal : bibliografi, kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas, maka digunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisa dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan cara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dan karya-karya tulis, artikel-artikel lain yang terkait dengan perlindungan anak terhadap pornografi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, maka dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur. Adapun yang

dapat dijadikan sebagai obyek dalam penelitian normatif berjenis ini adalah data-data sekunder yang berupa : Bahan hukum primer.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Tujuan dari sistematika skripsi ini yaitu untuk memberikan gambaran mulai dari awal, isi hingga akhir bagi skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yaitu:

Pada Bab I Pendahuluan, membicarakan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti kemudian berdasarkan latar belakang permasalahan itu disusun beberapa pokok permasalahan, kemudian diuraikan juga tujuan dan manfaat dari pembahasan ini, serta berisi tentang sistematika penulisan skripsi.

Bab II, Tinjauan Pustaka, yang berisi pembahasan teori mengenai unsur-unsur kajian atau variabel penelitian yang relevan dengan skripsi ini yang meliputi pengertian diskresi kepolisian, sistem peradilan pidana, kepolisian dan penyidikan. Hal ini digunakan sebagai dasar berpijak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut tentang masalah yang dikemukakan.

Bab III, Hasil Penelitian, yang berisi pendekatan penelitian, sasaran penelitian, data dan sumber data serta metode penelitian. Hal ini digunakan untuk menjelaskan langkah kerja yang dilakukan dalam pemecahan masalah yang dikemukakan.

Bab IV, Pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang peraturan yang menjadi dasar diskresikepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana, pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polres DEPOK dan

faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam penyidikan di Polres DEPOK.

Bab V, Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemecahan masalah. Disamping itu, skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran dan daftar isi.

